

**PANDANGAN PARA PIMPINAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG WAKAF TUNAI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ZUMRAH BARIDAH  
02351229**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.AG**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG, M.AG**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006 M / 1427 H**

**Drs. Susiknan Azhari, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Zumrah Baridah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zumrah Baridah

N.I.M : 02351229

Judul : "Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf Tunai"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 02 Zulkaidah 1427 H.  
23 November 2006 M.

Pembimbing I

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag

NIP. 150266737

**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Zumrah Baridah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Zumrah Baridah

N.I.M : 02351229

Judul : "Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf Tunai"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Zulkaidah 1427 H.

24 November 2006 M.

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag

NIP. 150282520

## ABSTRAK

Perubahan rumusan hukum Islam (fikih) dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Problematika kehidupan umat manusia yang semakin rumit dan kompleks tentunya memerlukan solusi hukum Islam secara efektif sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern. Tidak terkecuali dalam hal pemahaman dan implementasi hukum wakaf sebagai salah satu produk hukum Islam.

Salah satu wacana baru kaitannya dengan wakaf adalah konsep tentang wakaf tunai. Banyak kalangan menilai bahwa wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Akan tetapi pada kenyataannya, konsep ini belum mampu disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Selama ini, pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia tentang praktek wakaf masih terbatas pada wakaf konsumtif saja, bukan wakaf produktif (yang salah satu konsepnya adalah wakaf tunai).

Melihat persoalan di atas, menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 tentang wakaf tunai, berikut dalil yang digunakan dalam istinbat hukum serta kemungkinan pengembangannya di Indonesia. Sebab hingga sekarang, belum ada putusan hasil Musyawarah Tarjih maupun fatwa berkenaan dengan hal tersebut. Padahal majelis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah, organisasi modernis terbesar di Indonesia yang dipandang sukses dengan produk-produk sosial keagamaannya.

Dikarenakan persoalan ini merupakan salah satu kajian hukum Islam, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan teori, pendapat dan pemikiran yang diakui keberadaannya dalam usul fikih. Teori-teori yang digunakan diantaranya adalah: (1) *al-maslahah al-mursalah* (2) hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Tujuannya untuk menganalisis pandangan serta dalil yang digunakan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010, dalam istinbat hukum mengenai wakaf tunai.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Periode 2005-2010 memandang wakaf tunai sebagai suatu strategi baru untuk mengumpulkan harta wakaf dari orang kaya atau berkecukupan (*wāqif*), dengan cara menyerahkan sebagian dari kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau benda bergerak lainnya yang tahan lama, bermanfaat dan produktif sesuai tujuan wakaf. Hukumnya adalah boleh (*jawāz*) dan sah. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa pertimbangan berikut: *pertama*, wakaf tunai memiliki kemaslahatan (manfaat) yang sangat besar dalam upaya pengembangan harta wakaf ke arah yang lebih produktif. *Kedua*, tuntutan pembaharuan dan perubahan hukum Islam di Indonesia.

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PANDANGAN PARA PENGURUS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG WAKAF TUNAI**

**Yang disusun oleh:**

**ZUMRAH BARIDAH**

**NIM: 02351229**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 M / 15 Zulkaidah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Zulkaidah 1427 H.  
12 Desember 2006 M.




**Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP: 150235953


**Pembimbing I**

  
Drs. Susiknan Azhari, M.Ag  
NIP: 150266737


**Penguji I**

  
Drs. Susiknan Azhari, M.Ag  
NIP: 150266737


**Sekretaris Sidang**

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP: 150235953

**Pembimbing II**

  
H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag  
NIP: 150282520

**Penguji II**

  
Drs. H. Dahwan, M.Si  
NIP: 150178662

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	se dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Damah	u	u

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fatah dan ya	ai	a dan i
وَاو	Fatah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آ / اِي	Fatah dan ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُو	Damah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

##### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatah, kasrah atau damah, transliterasinya adalah /t/

##### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ˆ ), dalam transliterasi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah atau huruf syamsiah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: الرَّجُلُ (*ar-rajulu*).

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah ditransliterasikan dengan huruf “al”. Contoh: الْقَلَمُ (*al-qalamu*).

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: أَمْرٌ (*amirtu*), تَأْكُلُ (*ta'kulu*).

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, ma'upun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh: خير الرازيين  
(*khair ar-rāziqīn*) atau (*khairur-rāziqīn*).

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



**Motto:**

“ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.... ”

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)



*PERSEMBAHAN:*

*Sujud dan syukurku kehadiran-Mu*

*Ya Allah*

*Salawat dan salam tercurah padamu*

*Ya Rasulallah*

*Seiring ridha-Mu, kupersembahkan buah karya ini teruntuk;*

*Bapakku Moh. Hari dan ibuku Hamidah yang telah membesarkan, mendidik dan menjagaku*

*dengan kasih sayang dan doa-doanya*

*Mbakku Rabiah Sabtiyah dan adikku Heri Riffian Halili yang kusayangi*

*Serta seseorang yang senantiasa memberiku dorongan dan semangat*

*untuk terus mencoba menjadi lebih baik..*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“PANDANGAN PARA PIMPINAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG WAKAF TUNAI”**. Salawat dan salam tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa kerjasama, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna M.Si dan Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Drs. Susiknan Azhari, M.Ag dan H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan II, terimakasih atas arahan dan masukannya selama proses bimbingan berlangsung.
4. Dra. Ermi Suhasti Syafei selaku Penasehat Akademik.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terimakasih atas kerjasamanya.
7. Keluarga tercinta ibu (Hamidah) dan bapak (Moh. Hari), terimakasih telah menjadi teladan dan fasilitator terbaikku, juga untuk cinta, bimbingan dan do'anya. Mbakku (Ain) dan Kakak Iparku (Yusman) serta Adikku (Rifhan), terimakasih pula telah menjadi kebanggaan dan motivatorku selama ini.
8. Teman-teman di kos, di IMM, di LSM Nurani Insani, di kelas AS-2, keluarga besar Sanden, Green Madani (terutama buat Atin atas pinjaman bukunya dan Fika atas bantuan takhrij hadisnya), el-Varradis, Pengajian Anak-anak Nur Farhan, sahabatku Shasha dan mbak Irul, terimakasih telah banyak membantuku menjadi lebih dewasa, juga untuk hari-hari yang indah dan penuh hikmah.

Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan lebih banyak.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Rajab 1427 H  
21 Agustus 2006 M

Penyusun,



**Zumrah Baridah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI</b>	
A. Pengertian dan Perkembangan Konsep Wakaf Tunai.....	18
B. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	26
C. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai.....	29
D. Perbedaan Ijtihad Ulama tentang Wakaf Tunai.....	34



### **BAB III. MAJELIS TARJIH DAN WAKAF TUNAI**

A. Sekilas tentang Majelis Tarjih.....	39
B. Tugas dan Kewenangan Ijtihad Majelis Tarjih.....	47
C. Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih.....	53
D. Harta dalam Perspektif Majelis Tarjih.....	58
E. Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf Tunai.....	67

### **BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PARA PIMPINAN**

#### **MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG WAKAF TUNAI**

A. Konsep Wakaf Tunai dan Dalil yang Digunakan dalam Istinbat Hukum Wakaf Tunai.....	78
B. Kendala dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai.....	83

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Tokoh dan Ulama.....	IV
III. Pedoman Wawancara.....	VI
IV. Daftar Responden.....	VII
V. Susunan Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid	

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2006-2010.....	IX
VII. Izin Riset dan Rekomendasi.....	X
VIII. Curriculum Vitae.....	XIII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan istilah yang telah dikenal umum. Dalam bahasa asing lainnya, hukum Islam dikenal dengan *Islamic law* (Inggris), *droit musulman* (Prancis), *Islam-recht* (Belanda), *Islam hukuku* (Turki) dan lain sebagainya. Salah satu produk dari khazanah hukum Islam tersebut adalah fikih. Menurut Sahal Mahfudz, fikih merupakan “formulasi pemahaman Islam yang digali dari al-Qur’an dan hadis. Fikih dimaksudkan agar tiap individu dapat membangun perilaku berdasar akidah, syari’ah dan akhlak.”<sup>1</sup> Dengan demikian, seorang Muslim tidak sekedar menyadari akan hubungannya dengan yang sakral (Tuhan, *syari’ah*) tetapi juga menyadari bahwa hubungan tersebut baru mempunyai makna yang benar dan sungguh-sungguh setelah diimplementasikan dalam realitas yang profan (fikih), yakni kehidupan riil dan nyata.

Dengan konteks tersebut, dapat pula dipahami bahwa perubahan rumusan hukum fikih merupakan hal yang wajar. Pemikiran kembali (*re-thinking*) dan perumusan kembali (*re-formulation*) adalah kegiatan yang harus selalu berlangsung dalam fikih. Tidak terkecuali dalam hal pemahaman dan implementasi hukum wakaf sebagai salah satu produk fikih.

---

<sup>1</sup>Akh. Minhaji, “Nation State dan Implikasinya terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf”, kata pengantar dalam buku karangan Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. xiii-xiv.

Dalam al-Qur'an, terdapat petunjuk secara umum mengenai amalan wakaf, karena amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Seperti yang tercantum dalam firman Allah swt.:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم<sup>2</sup>

Dibanding dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*, wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim yang diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).<sup>3</sup>

Sayangnya, kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di Indonesia masih terfokus pada tanah dan bangunan yang potensinya kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Padahal secara filosofis harta wakaf tidak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil yang bermanfaat. Di atas pijakan filosofis ini, wakaf selayaknya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang menerimanya tanpa mengenal batas pula. Tidak heran pada dekade terakhir, dalam masyarakat Muslim berkembang paradigma baru tentang wakaf yang kemudian merebak ke

---

<sup>2</sup>Ali Imran (3) : 92

<sup>3</sup>Abdul Aziz Setiawan, "Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Ummat", <http://www.hidayatullah.com/opini>, akses 13 Desember 2004.

Indonesia tujuh tahun terakhir. Salah satunya adalah pembahasan mengenai wakaf tunai, yaitu wakaf benda bergerak seperti uang atau surat-surat berharga. Wakaf tunai dinilai lebih fleksibel baik bagi yang akan berwakaf maupun manfaatnya serta tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Terlepas dari perbedaan ijhtihad para ulama dalam unsur-unsur wakaf, dukungan penerapan wakaf tunai telah diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 M/28 Safar 1423 H. Dalam fatwa tersebut antara lain dinyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/wakaf an-nuqūd*) hukumnya *jawāz* (boleh). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Sementara itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah hak milik, hak milik satuan bangunan di atas tanah serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda lain sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Ibarat memperkenalkan barang baru, wacana tentang wakaf tunai mesti disosialisasikan secara luas. Selama ini masyarakat terkungkung oleh pemahaman lama bahwa wakaf adalah berbentuk barang tidak bergerak yang pada umumnya berupa tanah dan bangunan yang didirikan untuk keperluan pendidikan dan masjid. Selain itu, tidak sedikit pula tanah wakaf yang hanya dikapling menjadi lahan pekuburan. Dengan bentuk pengelolaan seperti ini, tidaklah mengherankan

---

<sup>4</sup>Lihat pasal 16 ayat (1) s/d (3).

bila wakaf tidak mampu memberikan banyak kontribusi untuk perbaikan ekonomi umat.<sup>5</sup>

Dari paparan di atas, menarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi hukum wakaf tunai tersebut dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,<sup>6</sup> karena Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modernis terbesar di Indonesia dan dinilai paling berhasil dengan produk-produk sosial keagamaannya dibanding organisasi Islam yang lain.

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya bidang hukum fikih. Majelis Tarjih dan Tajdid tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiah, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya.<sup>7</sup> Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid mencerminkan bahwa majelis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah.

Pada perkembangan awalnya, ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid lebih banyak bersifat ijtihad *intiqa'ī* atau ijtihad *tarjihī*,<sup>8</sup> namun dalam perkembangan

---

<sup>5</sup>"Menanti Gebrakan Wakaf Tunai", <http://modalonline.com> /reportase, akses 26 Mei 2004.

<sup>6</sup>Lihat halaman 47 skripsi ini.

<sup>7</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

<sup>8</sup>Ijtihad *intiqa'ī* atau ijtihad *tarjihī* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih; kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Lihat Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'at al-Islamiyyat ma'a nazaratin tahlīliyyat fī al-Ijtihād al-Mu'āsir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), hlm. 115.

selanjutnya sudah mengarah pada ijtihad *insyā'ī*.<sup>9</sup> Ijtihad ini dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah pada kehidupan modern. Kebanyakan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya, persoalan-persoalan baru tersebut menuntut penanganan baru yang sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.<sup>10</sup>

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Qa'idah Majelis Tarjih yang menerangkan bahwa Musyawarah Tarjih dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode baik di tingkatan pusat, wilayah dan daerah. Keputusan tersebut berlaku setelah ditanfiskan oleh pimpinan persyarikatan pada tingkatan yang bersangkutan.<sup>11</sup> Namun, hingga saat ini belum ada putusan hasil Musyawarah Tarjih mengenai wakaf tunai.

Oleh karena itu, penyusun akan menelusuri bagaimana pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 tentang wakaf tunai serta dalil-dalil yang digunakan dalam istinbat hukumnya untuk menguatkan pendapat mereka. Dengan demikian, dapat dibangun sebuah konsep wakaf tunai berikut kemungkinan kendala dan strategi pengembangan wakaf tunai versi Muhammadiyah.

---

<sup>9</sup>Ijtihad *insyā'ī* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Lihat *Ibid*, hlm. 126.

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad...*, hlm. 67.

<sup>11</sup>Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Nomor 21/SK-PP/II-A/8.c/2000 tentang Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam bab V pasal 26, 27, 28 dan 33 ayat (5).



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang wakaf tunai?
2. Dalil apa yang digunakan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam istinbat hukum tentang wakaf tunai dan kemungkinan pengembangannya di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang wakaf tunai.
2. Mengetahui dalil-dalil yang digunakan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya dalam masalah wakaf tunai.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pemahaman tentang wakaf tunai sebagai alternatif harta wakaf.
2. Memperluas wawasan tentang Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### D. Telaah Pustaka

Pada Umumnya, kitab-kitab fikih memasukkan pembahasan wakaf dalam klasifikasi muamalah. Hal ini disebabkan wakaf adalah salah satu diantara beberapa akad *tabarru'at* lainnya seperti hibah dan se'ekah. Kitab-kitab tersebut seperti *al-Umm* karya asy-Syafi'i, *al-Muḥaḏḏab* karya Syirazi yang merujuk kepada salah satu mazhab dan kitab-kitab fikih perbandingan seperti *al-Fiqḥu al-Maḏahib al-Arba'ah*, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adil'atuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

Kitab yang secara khusus membahas masalah wakaf adalah *al-Muḥāḏarah fī al-Waqfi* karya Abu Zahrah, *Aḥkām al-Auqāf* karya Yakan Zahdi dan *Aḥkām al-Waqfi* karya al-Khassaf. Ketiga kitab ini secara khusus membahas wakaf dalam berbagai aspek hukumnya. Al-Kassaf menggunakan pendekatan mazhab Hanafi dalam studinya, sedangkan Abu Zahrah dan Yakan Zahdi tidak mengacu pada salah satu mazhab melainkan menggunakan pendekatan kekinian.

Perwakafan di Indonesia merujuk pada buku *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja. Menurutnya,<sup>12</sup> kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga *corpus*: *Pertama*, wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sumber datanya meliputi al-Qur'an, Sunah dan ijtiḥad ulama. *Kedua*, wakaf sebagai lembaga yang diatur negara, dalam konteks Indonesia aturan hukumnya merujuk pada Peraturan

---

<sup>12</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997<sup>13</sup> tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini merujuk kepada *corpus* yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, disertasi Imam Suhadi yang telah dibukukan dengan judul *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat dan Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori, yang salah satu babnya membahas khusus tentang wakaf uang. Kemudian Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* juga menempatkan wakaf tunai sebagai salah satu bab bahasannya. Abdul Ghofur Anshori dan Heri Sudarsono sepakat bahwa wakaf jenis ini dapat didayagunakan secara maksimal untuk mengembangkan perekonomian umat, karena dinilai lebih fleksibel dan tidak mengenal wilayah pendistribusian.

Penelusuran pustaka yang membahas wakaf dari segi benda yang diwakafkan adalah penelitian oleh Departemen Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni "Peranan Wakaf sebagai Sarana dan Dana bagi Pembinaan Keagamaan" (1975), dan "Pengkajian Hukum tentang Wakaf di Indonesia Benda-benda selain Tanah Milik" (1985). Adapun penelitian dalam bentuk skripsi adalah "Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta" karya Uswatun Hasanah, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo:

---

<sup>13</sup> Sekarang ditambah rujukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

ditinjau dari Hukum Islam” karya Nur Soffiya, “Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam” karya Arif Muttaqin, “Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam” karya Dur yati serta “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam” karya Helmi Juaniawan Fauzi.

Kajian mengenai Majelis Tarjih terdapat dalam skripsi yang berjudul “Peranan Majelis Tarjih terhadap Pembaharuan dalam Hukum Islam di Indonesia” karya Muhammad Hanafi dan disertasi “Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU” karya Rifyal Ka’bah. Keduanya mengupas metode penetapan hukum yang dilakukan Majelis Tarjih dan peranannya dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Kemudian buku *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* karya Asjmuni Abdurrahman yang menyuguhkan kajian komprehensif tentang *manhaj* tarjih Muhammadiyah baik konsep, pengembangan dan implementasinya, serta *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* karya Fatkhurrahman Djamil yang mengangkat wacana ijtihad Majelis Tarjih dikaitkan dengan *Maqāsid asy-Syarī’ah* dan mengkaji putusan Majelis Tarjih dalam masalah fikih kontemporer yakni, keluarga berencana, bayi tabung, pencangkokan organ tubuh, bunga bank, asuransi serta perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik.

Sejauh yang penyusun telusuri, belum ada buku, putusan ataupun penelitian, yang secara komprehensif membahas tentang wakaf tunai yang merupakan representasi dari pemikiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

## E. Kerangka Teoretik

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan kerangka teoretik. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. *'Ibādah syakhsiyyah* atau ibadah pribadi adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat pribadi yang dapat dilaksanakan tiap Muslim dengan sendirinya terlepas dari sesama manusia dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kewajiban ini turut sertanya orang lain tidak diperlukan. Dalam *'ibādah syakhsiyyah* terdapat hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, yang bersangkutan sendirilah yang akan mendapat keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah salat, puasa dan haji.
2. *'Ibādah ijtimā'iyah* atau *furūd ijtimā'iyah* yang tidak dilaksanakan secara individual, tetapi harus berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat. *'ibādah ijtimā'iyah* adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya. Melalui amal terhadap sesama manusia, maka orang yang melakukan ibadah sosial dan yang menerima amal akan memperoleh keuntungan.<sup>14</sup>

Adapun dalam kajian fikih, perbuatan-perbuatan *'ubūdiyyah* tersebut juga dibagi dalam dua klasifikasi yaitu:

---

<sup>14</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 245.

1. *Ta'abbudi* yakni perbuatan-perbuatan *'ubūdiyyah* yang harus dilakukan oleh mukalaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Perbuatan *ta'abbudi* tidak dibenarkan dianalisis secara rasional.<sup>15</sup>
2. *Ta'aqquli* yakni perbuatan-perbuatan *'ubūdiyyah* mukalaf yang bersifat *ta'aqquli*, berkembang dan dinamis. Perbuatan *ta'aqquli* dapat dianalisis secara rasional.<sup>16</sup>

Wakaf termasuk dalam *'ibādah ijtimā'iyah*, *ta'aqquliyah*, sebab meskipun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban, namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik dan bernilai ibadah (sedekah sunah). Pemberi wakaf (*wāqif*) akan mendapatkan pahala yang akan terus menerus mengalir selama dimanfaatkan karena mampu memberikan sebagian dari harta yang dicintainya kepada Allah swt. untuk kepentingan orang Islam yang lain. Disamping itu, wakaf juga termasuk salah satu lembaga yang berfungsi sosial seperti halnya zakat, infak dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan agar menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Khusus dalam hal wakaf tunai, dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan pemanfaatan yang tidak semata konsumtif.

---

<sup>15</sup>*Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006), hlm. 8.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 9.

Berdasarkan paparan di atas, pada prinsipnya upaya mengembangkan harta wakaf agar tidak semata konsumtif hukumnya adalah boleh (mubah). Kebolehan ini dilandasi pada teori *maslahah mursalah*, yaitu maslahat yang belum ditetapkan ketentuan hukumnya dan tidak ditemukan petunjuk dalil *syar'i* yang menetapkan atau meniadakannya. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dalam wilayah ijtihad. Imam Malik mengartikannya “untuk kepentingan umum”. Lebih lanjut Imam Malik menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syariat, dengan tiga syarat: *pertama*, maslahat tidak berlaku pada hukum-hukum yang bersifat peribadatan (*ta'abbudiyah*). *Kedua*, maslahat yang dijadikan hujjah itu tidak bertentangan dengan pokok nas yang tersebut teksnya dalam al-Qur'an dan hadis. *Ketiga*, masalah itu bersifat umum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas secara universal.<sup>17</sup> Dengan teori ini, dapat dikatakan bahwa wakaf tunai memiliki kemaslahatan yang besar sementara di sisi lain tidak ditemukan dalil *syar'i* yang membolehkan atau melarang jenis wakaf ini.

Secara umum, upaya menemukan dan merumuskan hukum Islam hanya dilandaskan pada pencapaian kesejahteraan, kemaslahatan dan rasa keadilan manusia. Doktrin demikian ini biasa disebut sebagai *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan dari syariat). Dalam konteks ini, pelbagai upaya dinamisasi hukum Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip syarak dan perkembangan

---

<sup>17</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt* (Kuwait: Dār al-Kallah, t.t.), hlm. 223.

pemikiran manusia,<sup>18</sup> termasuk di dalamnya wakaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata:

فإن الشريعة مبناهما و أساسها على حكم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد و  
هي عدل كلها و مصالح كلها و حكمة كلها<sup>19</sup>

Dengan demikian, hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keindahan yang mengantarkan pada pemenuhan hajat masyarakat dan menjamin ketenangan dan kebahagiaan bersama.<sup>20</sup>

Perkembangan hukum dan tantangan perubahan sosial membawa implikasi pada perkembangan konstelasi hukum Islam. Intensitas perubahan-perubahan sosial melahirkan pelbagai persoalan hukum yang menuntut analisis posisinya dalam hukum Islam. Adalah suatu kenyataan dan kewajiban jika terjadi kesenjangan antara nas-nas hukum yang terbatas dengan munculnya persoalan kehidupan yang tidak terbatas.<sup>21</sup>

Oleh karena itu dalam pembaharuan hukum khususnya di Indonesia, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat digunakan. Artinya, kaidah hukum yang ditetapkan ditujukan untuk membawa

---

<sup>18</sup>Abdur Rahim, "Sumbangan Pikiran terhadap Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, No. I, 1988, hlm. 35.

<sup>19</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jail, 1973) III: 3.

<sup>20</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 119.

<sup>21</sup>Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 168.



masyarakat kepada kondisi yang diinginkan oleh kaidah hukum tersebut. Dengan kata lain, pembuatan hukum dapat mengarahkan perubahan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif-analitik*, yaitu menuturkan, menggambarkan, menilai dan mengklarifikasi secara objektif wakaf tunai dalam pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 serta menganalisisnya.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dengan teknik ini, pihak Majelis Tarjih dan Tajdid

---

<sup>22</sup>Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002), hlm. 77.

<sup>23</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 102.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan menunjuk siapa saja para pimpinannya yang dinilai sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian untuk dijadikan sebagai anggota sampel.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan responden para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.<sup>24</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur. Semua pertanyaan dirumuskan sebelumnya secara cermat dan tertulis dalam pedoman wawancara.
- b. Data sekunder, diperoleh dari hasil penelusuran dokumen baik itu kitab-kitab, tulisan lepas, artikel, berita media dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menganalisis pandangan yang bersifat umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus. Hal ini berangkat dari tugas dan kewenangan Majelis

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 192.

Tarjih dalam menggunakan istinbat hukum secara tepat pada setiap pemikirannya.

## 6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan teori, pendapat dan pemikiran yang diakui keberadaannya dalam usul fikih. Tujuannya, untuk menganalisis pandangan serta dalil yang digunakan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 dalam istinbat hukum mengenai wakaf tunai.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Semua uraian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban umum terhadap pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, terhadap siapa, dimana, kapan dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wakaf tunai, terdiri dari empat sub bab, yaitu dimulai dari pengertian dan perkembangan konsep wakaf tunai, dasar hukum, rukun dan syaratnya. Disamping itu juga dipaparkan tentang

perbedaan ijtihad ulama tentang wakaf tunai. Uraian-uraian ini dimaksudkan dapat memberikan deskripsi yang utuh tentang wakaf tunai.

Bab ketiga adalah tentang Majelis Tarjih dan wakaf tunai, terdiri dari lima sub bab, yaitu sekilas tentang Majelis Tarjih, tugas dan kewenangan ijtihad serta metode penetapan hukum Majelis Tarjih, harta dalam perspektif Majelis Tarjih dan terakhir, bagaimana pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang wakaf tunai. Uraian ini bertujuan untuk memberikan pengantar lebih jauh dalam analisis terhadap pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 tentang wakaf tunai.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang wakaf tunai, terdiri dari dua sub bab, yaitu bagaimana konsep wakaf tunai dan apa dalil yang digunakan dalam istinbat hukumnya lalu kendala serta strategi pengembangan wakaf tunai.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan serta saran-saran untuk semua pihak yang ingin meneliti lebih lanjut dan memahami tentang wakaf tunai secara komprehensif.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap pandangan para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang wakaf tunai, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

Para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tunai merupakan suatu strategi baru dalam upaya mengembangkan harta wakaf agar produktif.

Selanjutnya para pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa wakaf tunai adalah boleh (*jawāz*) dan sah. Pertimbangan yang digunakan adalah; (1) Memiliki banyak manfaat dan dampak yang sangat positif (*maslahah*), sebab lebih fleksibel dan praktis dalam meraih tujuan serta produktif. (3) Sebagai pembaharuan dan perubahan hukum khususnya di Indonesia, agar masyarakat tidak hanya mengenal wakaf konsumtif saja.

#### B. Saran-saran

1. Hendaknya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga khusus wakaf dalam pemerintahan juga berwenang untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, mengawasi dan mengembangkan

peraturan perundang-undangan yang ada serta menangani persoalan-persoalan wakaf lainnya secara optimal.

2. Hendaknya lembaga-lembaga keagamaan khususnya di Indonesia (termasuk Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah), ikut berperan dalam mensosialisasikan wakaf produktif ini. Misalnya, dengan cara mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai agar masyarakat mengetahui kejelasan hukum wakaf tunai.
3. Hendaknya nazir selaku pengelola wakaf baik itu berupa perorangan, organisasi, yayasan, lembaga atau badan hukum, memiliki manajemen pengelolaan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun kepada publik.
4. Hendaknya kajian-kajian dan penelitian-penelitian tentang wakaf tunai semakin banyak dan lebih dikembangkan agar menjadi wacana sekaligus tolak ukur dalam upaya pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN ULUMUL QUR'AN / TAFSIR

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadh li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1971.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Semarang: Toha Putra, t. t.

### B. AL-HADIS DAN ULUMUL HADIS

Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t. t.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār at-Turās al-'Arabi, 1993.

An-Nisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Kusyairi, *Sahih Muslim*, t. tp: Qana'ah, t. t.

### C. FIQH DAN USUL FIQH

Abdullah, M. Amin, "Perkembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah: Perspektif Tarjih Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-43" *Almanak Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1996.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Anis, M. Yunus, "Asal Mula diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52, Maret II 1972 / Shafar I-1392.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Antonio, Syafi'i, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Ummat", [www.al-islam.co.id](http://www.al-islam.co.id)

Asjik, M. Noer, *Sejarah Perundang-undangan Islam*, Jakarta: CV. Permata, 1970.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syutibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djamil, Fathurrahmar, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Drajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Fathurrahman, Oman, "Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis melalui Pendekatan Ushul Fiqh", Laporan Penelitian Proyek P.T. IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2000.

Fer, "Menanti Lahirnya PP Wakaf", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 3 Desember 2004.

\_\_\_\_\_, "Menanti Lahirnya UU Wakaf", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 27 Agustus 2004.

\_\_\_\_\_, "Menimbang Badan Wakaf Indonesia", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 10 September 2004.

\_\_\_\_\_, "Menyambut Hadirnya RUU Wakaf", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 10 September 2004.

\_\_\_\_\_, "Mengoptimalkan Zakat dan Wakaf", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 25 Juni 2004.

\_\_\_\_\_, "Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 30 April 2004.

\_\_\_\_\_, "Tanah Wakaf dan Upaya Pembedayaannya", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 23 Januari 2004.

\_\_\_\_\_, "Panja RUU Wakaf Sepakat, Non Muslim Bisa Jadi Wakif", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 17 September 2004.

\_\_\_\_\_, "Pengelolaan Wakaf Hanya oleh Lembaga Keuangan Syari'ah?" <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 1 Oktober 2004.

- \_\_\_\_\_, "Tanah Wakaf Perlu Sertifikat", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 24 Maret 2004.
- \_\_\_\_\_, "Wakaf di Indonesia, Prospektif", <http://www.republika.online.co.id>, akses 3 Oktober 2003.
- \_\_\_\_\_, "Wakaf Tunai sebagai Alternatif", <http://www.republika.online.co.id>, akses 29 Agustus 2003
- Hakim, Abd. Rahim, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. t.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Her, "RUU Wakaf, Nasibmu Kini!", <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 18 Juli 2003.
- Ibrahim, Yasin, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, alih bahasa Wawan S Husin dan Danny, Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Azhar, M. dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Juwaini, M., *Uraian Ketarjihan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih Muhammadiyah, t. t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. XII, Kuwait: Darul Qalam, 1978.
- Kisihandi, Fer, "Pemerintah Kembangkan Pembinaan Nadzir" <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 10 Oktober 2003.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. III, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t. t.
- \_\_\_\_\_, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Al-Amwal fil-Islam: Fungsi Harta menurut Ajaran Islam*, Buah Keputusan Muktamar Majelis Tarjih XX di Garut, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t. t.

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- "Menanti Gebrakan Wakaf Tunai", [http://modalonline.com /reportase](http://modalonline.com/reportase), akses 26 Mei 2004.
- "Menengok Pengelolaan Wakaf dari Negeri Sekuler" <http://www.republika.online.co.id/artikel>, akses 17 September 2004.
- Mu'allim dan Yudani, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: T'itan Ilahi Press, 1997.
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawāzi Waqf an-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Yogyakarta: SI Press, t. 1.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Qal'ah, Muhammad Rawas, *Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khatāb*, Beirut: Dār al-Nafāis, 1989.
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, t. t.
- Rahim, Abd., "Sumbangan Pikiran terhadap Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *asy-Syir'ah*, No. I, 1988.
- Rahman, Asjmuni Abd., *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Studi tentang sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, Beirut: Dār Kitāb al-Ārabī, 1990.

- Setiawan, Abdul Aziz, "Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Ummat", <http://www.hidayatullah.com/opini>, akses 13 Desember 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Ushul Fiqih; Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-jalannya*, Yogyakarta: Ramadhani, 1977.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sucipto, Hery, "Dibutuhkan, Lembaga Pengelola Wakaf", <http://www.republika.co.id/artikel>, akses 22 Agustus 2003.
- Sudarno, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Syarbaini, al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.
- Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, cet. IV, Mesir: al-Matba'ah ar-Rahmaniyah, t. t.
- Asy-Syirazi, *Muhaẓẓab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, 6 jilid, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2004.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t. t.
- Uman, Khoirul dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II: Untuk Fakultas Syari'ah, Semua Jurusan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- "Wajah Lain dari Wakaf", *Republika*, Senin, 09 Desember 2002.

“ Wakaf Uang dan Kemungkinannya”, [www.islamic.co.id](http://www.islamic.co.id)

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, cet. X, Bandung: P. T. al-Ma'arif, t. t.

Yakan, Zuhdi, *Aḥkam al-Waqfi*, Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-‘Asriyah, t. t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabî, t.t.

\_\_\_\_\_, *Ibnu Taimiyah: Ḥayatuḥu wa ‘Asru Arāuḥu wa Fiqḥu*, Kairo: Dār al-Fikri ‘Arabi, t. t.

Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi al-Usūl Fiqh*, cet. V, Baghdad: Mathba’ah Salman al-A’zami, 1974.

Az-Zarwi, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, penerjemah: Agil Husin al-Munawar, Semarang: Toha Putra, 1993

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqḥu al-Islamiy wa Adillatuḥu*, cet. 2, Damsiq: Dār al-Fikri, 1989.

#### **D. LAIN-LAIN**

Anwar, Syamsul dkk. (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

Fakhruddin, A.R., *Menuju Muhammadiyah*, cet. I, Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah Majelis Tabligh, 1984.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. IV, Bandung: PT Rosdakarya Putra, 2001.

Nashir, Haedar (ed.), *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah*, cet. I, Yogyakarta: Badan Penelitian Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1999.

Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 2000.

- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1980.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Chusman Yusuf, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial; Reformasi, revolusi, atau Manusia Besar?*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. V, Bandung: PF. Remaja Rosda karya, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yusuf, M. Yunan, dkk. (ed)., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.